

KRITIK ABDULLAH SAEED TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK ISLAM

Syaparuddin*

Abstract: *This paper is aimed at discussing the critical view of Abdullah Saeed as far as murabahah is concerned. For Saeed, this banking practice, which is adapted and adopted from Shari'ah has caused a lot of controversies. The basic question that a man like him asks is, does this Shari'ah banking system really make a difference? Nonetheless, it is this Shari'ah-based banking product that dominated the whole Islamic banking system in the great majority of Islamic countries. Investigating the nature of this product becomes therefore both strategic and important so as to have a better and proper understanding of it. This proper understanding will in turn influence the way this product is promoted and sold to the public in line with the values of Shari'ah. The paper will also compare murabahah with the similar banking practices in the conventional banks.*

Keywords: *murabahah, conventional bank, Shari'ah, financing*

Pendahuluan

Setelah berjalan selama puluhan tahun sistem perbankan Islam dengan seluruh produknya secara keseluruhan belum mendapatkan perhatian yang banyak dari masyarakat. Misalnya di Indonesia, angka statistik yang disampaikan oleh bank Indonesia menunjukkan bahwa total 12,1 triliun portofolio produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan shari'ah secara nasional bukan berasal dari produk *mudharabah* dan *musharakah* yang merupakan produk inti dari perbankan shari'ah, namun sebaliknya justru hampir 80% produk tersebut adalah sumbangan dari produk *murabahah*.¹

Kenyataan semacam ini memunculkan pertanyaan mengapa produk-produk pembiayaan yang semestinya identik dengan sistem perbankan Islam tidak dapat diimplementasikan secara wajar? Hal ini mengindikasikan bahwa di antara produk-produk bank Islam tersebut terjadi kesenjangan yang satu dengan yang lainnya. Produk pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah* seharusnya menjadi produk andalan bank Islam, tetapi pada kenyataannya produk pembiayaan *murabahah* yang menempati porsi terbesar dari seluruh bisnis yang dijalankannya. Dari sisi lain, dalam praktiknya bank Islam terkadang melanggar rambu-rambu shari'at dalam berakad. Sehingga tidak mengherankan jika banyak kritik yang kemudian dialamatkan kepadanya. Sebagai contoh, masalah kepemilikan produk yang diinginkan dalam skim *murabahah*. Sebelum barang itu berubah menjadi milik nasabah, maka kepemilikan barang tersebut harus benar-benar berada di bawah kendali bank Islam, namun dalam praktiknya tidak demikian adanya.²

Selain itu, produk pembiayaan *murabahah* di dalamnya terkandung tambahan nilai (*mark-up*) dari harga pokok sesungguhnya, sehingga harga barang yang diperoleh dengan cara ini

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, Bone.

¹Muslim H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Arah Kebijakan Pemerintah terhadap Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), ix-xix.

²Irfan Syauqi Beik, "Purifikasi Bank Syari'ah," dalam www.republika.com (20 Oktober 2009).

akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian tunai, sehingga ia dianggap sama dengan praktik pembiayaan konsumtif dan kredit pada bank konvensional.³ Hal seperti inilah yang menggugah Abdullah Saeed⁴ untuk melakukan penelitian pada bank-bank Islam dengan asumsi bahwa tipe kegiatan bank Islam yang menjadi objek kontroversi besar adalah produk pembiayaan *murabahah* yang menjadi tiga perempat transaksi bank Islam di dunia dewasa ini.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saeed terhadap bank-bank Islam yang beroperasi di Timur Tengah, maka diketahui bahwa bank-bank Islam enggan menjalankan produk *mudharabah* dan *musharakah* atas dasar sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) karena risiko yang mungkin diterima oleh bank sangat tinggi, sehingga bank merenovasi bentuk dan isi *mudharabah* dan *musharakah* sehingga berbeda jauh dengan yang ada dalam fikih.⁶ Karena itu, bank-bank Islam, kata Saeed, mencari jalan lain, yaitu dengan menggunakan skim *murabahah*. Bisnis ini nyaris tanpa risiko, ia pun menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam yang menduduki sampai 70 persen usaha bank Islam, dan meminimalisir posisi PLS hingga tinggal 30 sampai 0 persen.⁷ Hal tersebut menarik untuk dikaji dalam tulisan ini. Mengapa Abdullah Saeed berusaha untuk menunjukkan secara kritis ketidaklogisan dan ketidakkonsistenan bank Islam akibat diadopsinya produk pembiayaan *murabahah* tersebut.

Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar*, yaitu: *مرا بحة* yang berarti saling menguntungkan.⁸ al-Jazairi⁹ merumuskan definisi *murabahah* sebagai berikut:

بيع السلعة بتمنئها التي قامت مع بشرا نظر خاصة⁹

Sebagai contoh, penjual berkata: "Aku membeli barang ini dengan harga Rp. 13.000, kemudian aku jual kepadamu dengan tambahan Rp. 5.000". Jadi, harganya Rp. 18.000. Sedangkan Wahbah al-Zuhayli¹⁰ memberikan definisi *murabahah*:

البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح¹⁰

'Ibn Rusud juga mendefinisikan *murabahah* senada dengan definisi di atas:

³A. Dimiyati, "Murabahah Verses Kredit," *Menara Tebuireng*, Vol. 1, No. 1 (September 2004), 43.

⁴Abdullah Saeed adalah seorang keturunan bangsa Arab Oman dan menjadi seorang akademisi dan peneliti di Australia. Ia lahir di Maldevis dan telah menyanggah beberapa gelar akademik, di antaranya gelar BA dalam bidang Studi Arab dan Studi Islam dari Saudi Arabia, MA dalam bidang Linguistik Terapan dan Ph.D dalam bidang Islamic Studies dari Universitas Melbourne Australia. Pada tahun 1993, ia diangkat sebagai dosen di Universitas Melbourne pada jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi, kemudian menjadi dosen senior pada almamater yang sama pada tahun 1996 dan menjadi anggota Asosiasi Professor pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2003 ia memperoleh gelar Professor Sultan Oman dalam bidang Studi Arab dan Studi Islam. Lihat Abdullah Saeed, "Summery of Curriculum Vitae," dalam www.abdullahsaeed.org (7 Oktober 2010).

⁵Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam di antara Masa Kini*, Jil. 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 407.

⁶Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Mizan, 2004), ix.

⁷Ibid.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak., 1984), 498.

⁹'Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Jil. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), 250.

¹⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jil. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 703.

المرا بحة هي ان يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار او الدرهم¹¹

Sementara ulama Malikiyah mendefinisikan *murabahah*..

بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري¹²

Menurut Neil B.E. Baillie, "murabahah is the resale of a thing for similar to its first price, with same addition for profit."¹³ Sedangkan Josep Schach mendefinisikan "murabahah means resale with a stated surcharge which represents the profit."¹⁴

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi *murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Dengan demikian, karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Praktik Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Islam

Kehadiran bank Islam dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan bank Islam cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari praktik di lapangan, kebanyakan bank Islam masih mengedepankan produk dengan akad jualbeli, di antaranya *murabahah* dan *bay' bi thaman ajil* (sekarang dinamakan *murabahah* investasi).

Murabahah terdiri dari dua jenis, yaitu; *pertama*, *murabahah* modal kerja, yaitu akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan yang disepakati bersama,¹⁵ atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati,¹⁶ dan *kedua*, *murabahah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual-beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.¹⁷ Atau menjual barang dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara cicilan atau kredit.¹⁸

Adapun rukun *murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan fikih dan hanya dianalogikan dalam praktik perbankan, yaitu: penjual (*bay'*) dianalogikan sebagai bank, pembeli (*mushtar*) dianalogikan sebagai nasabah, barang yang akan diperjualbelikan (*mabi'*), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi, harga (*thaman*) dianalogikan sebagai *pricing* atau plafon pembiayaan, dan *ijab qabul* dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.¹⁹

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 161.

¹² Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Jil. 3, 250.

¹³ Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Singh Trust Library, 1990), 203.

¹⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1982), 154.

¹⁵ Arisson Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi* (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.

¹⁶ Wiroso, *Jual-beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

¹⁷ Arisson Hendry, *Perbankan Syari'ah*, 43.

¹⁸ Tazkia Institute, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syari'ah," makalah disampaikan pada Lokakarya Perbankan Shari'ah, 14 Mei 1999, 24.

¹⁹ Arisson Hendry, *Perbankan Syari'ah*, 43.

Sedangkan syarat *murabahah* dalam perbankan Islam adalah sesuai dengan kebijakan bank Islam yang bersangkutan. Pada umumnya persyaratan menyangkut barang yang diperjualbelikan, harga dan *ijab qabul*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis, yaitu:

حرَامًا وَأَحْلًا حَلَالًا حَرَمًا شَرْطًا الْأَشْرُوطِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ²⁰

Adapun syarat-syarat umum *murabahah*, antara lain, adalah 1) pihak yang berakad, yaitu: adanya kerelaan kedua belah pihak, dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual-beli, 2) barang atau objek dengan ketentuan, yaitu: a) barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, b) barang itu milik sah penjual atau seseorang, c) barang yang diperjualbelikan harus berwujud, d) barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan, e) barang tersebut sesuatu dengan pernyataan penjual, dan f) apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual-beli dan perjanjian atau akad diselesaikan, 3) harga dengan ketentuan bahwa a) harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan, b) harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan c) sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Sedangkan syarat-syarat khusus *murabahah* antara lain adalah 1) penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual, 2) kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual dalam jual-beli *murabahah*, 3) barang yang dijual secara *murabahah* dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang *ribawi* yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan dan takaran yang sama. Dengan demikian, tidak sah jual-beli secara *murabahah* atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang sejenisnya sama.²¹

Secara teknis, *murabahah* mencakup beberapa aspek, yaitu: *pertama*, *murabahah* modal kerja. *Murabahah* yang demikian memiliki karakteristik pembiayaan, a) *murabahah* ditujukan untuk pembelian *fixed asset* (aktiva tetap), seperti pembelian barang dagangan, pembelian barang baku untuk diproses, pembelian barang *by order*, b) mekanisme pembiayaan berupa jual-beli dengan bayar tangguh, c) harga jual merupakan harga beli tambah *margin* dan ditetapkan pada saat realisasi, d) media penarikan adalah surat sanggup dan surat permohonan pembiayaan, e) tenor pelunasan disesuaikan atas dasar siklus usaha, f) jangka waktu satu tahun, g) jaminan berupa *stock* barang dagangan, tagihan, *fixed asset*, seperti rumah, kendaraan, alat-alat industri, perusahaan dan lain-lain, h) pembayaran bersifat *revolving dan ad hoc*, dan i) dokumentasinya ditopang oleh surat persetujuan prinsip (*offering letter*), akad jual-beli, perjanjian pengikatan jaminan, surat permohonan realisasi *murabahah*, tanda terima uang, dan tanda terima barang.²²

Kedua, implementasinya mencakup, antara lain: a) *barang yang boleh dibeli*. *Murabahah* ditujukan untuk pembelian *fixed asset* (aktiva tetap), seperti pembelian rumah/gedung atau

²⁰al-San'ani>Subul al-Salam, Jilid. 3, 59.

²¹Tazkia Institute, "Murabahah," makalah disampaikan pada Program Pendidikan dan Pengembangan SDM Bank Muamalat, 19 Mei 1999, 2.

²²Ibid., 4-5.

sejenisnya, pembelian kendaraan/alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian *asset* lain yang tidak bertentangan dengan shariah dan disetujui bank, b) *bank*. Bank berhak menentukan *supplier* dalam pembelian barang, bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada *supplier* agar barang tersebut dikirim ke nasabah, dan bank akan langsung mentransfer uang pembelian barang kepada penjual/*supplier*, bukan diberikan langsung kepada nasabah, c) *nasabah*. Nasabah harus cakap hukum, usia minimal 21 tahun, mempunyai kemampuan untuk membayar, dan tidak sedang dalam keadaan pailit, d) *supplier*. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang membantu bank dalam penyediaan barang permintaan nasabah. Bank akan membeli barang nasabah ke *supplier* dan menjual kembali barang tersebut ke nasabah, e) *harga*. Ketentuan harga jual (*pricing*) ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian. Apabila nasabah memberikan uang muka (*down payment*) pada saat yang sama, maka uang muka tersebut dianggap sebagai angsuran pertama. Secara otomatis pula akan mengurangi jumlah total angsuran/kewajiban yang dibayar. Namun demikian, akad jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap berpedoman pada harga jual beli awal yang telah disepakati, dan f) *lain-lain*. Nasabah yang digolongkan bermasalah (sesuai ketentuan yang berlaku di bank) diperbolehkan untuk dimintai biaya administrasi. Tetapi apabila nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite penyelesaian pembiayaan bermasalah.²³

Sedangkan *murabahah* investasi memiliki karakteristik pembiayaan, yaitu; a) *tujuan*. Bentuk transaksi ini dapat diterapkan dalam proses pengadaan barang modal bagi nasabah bank dan pembiayaan impor barang modal dari luar negeri, b) *mekanisme jual beli*. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang untuk kepentingan dan atas nama bank, lalu bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati antara bank dan nasabah, yaitu harga beli ditambah margin keuntungan, dan selanjutnya nasabah membeli barang dari bank dengan cara membayar cicilan atau angsuran setiap bulannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, c) harga jual adalah harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati. Harga jual yang telah ditetapkan oleh bank dan disepakati nasabah tidak boleh diubah secara sepihak, baik oleh bank maupun oleh nasabah. Harga jual yang telah disepakati dituangkan dalam jadwal angsuran yang setiap bulannya dicicil oleh nasabah. Dalam praktiknya, apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran setiap bulannya, maka bank tidak boleh mengenakan bunga berbunga dan dilarang untuk mengenakan *pre-payment finalty* apabila nasabah mengangsur lebih awal dari jadwal yang telah disepakati, d) cara penarikannya didasarkan atas kebutuhan riil atas harga beli barang. Media penarikan dapat berupa: Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP), Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN), dan *invoice*/kwitansi jual-beli barang. Sifat pembiayaan adalah *ad hoc*, sekali digunakan, e) pelunasannya sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati, f) jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati, g) *jaminan*. *Fidusia* atas barang yang dibiayai dan aset lainnya, seperti: *fixed asset* (tanah, gedung, rumah dan lain-lain), gadai deposito/SBLC, *fidusia* atas barang bergerak (mobil, mesin dan lain-lain), *cessie* atas tagihan kontrak, dan jaminan perusahaan pribadi, dan h) dokumentasi

²³Ibid., 7-8.

mencakup perjanjian *murahah* investasi, perjanjian jaminan, *invoice*/kwitansi jual-beli barang, surat persetujuan prinsip pembiayaan, dan jadwal angsuran yang telah disepakati.²⁴

Kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan *Murahah*

Dalam praktiknya, pembiayaan *murahah* di bank-bank Islam menuai berbagai macam kecaman dan kritik. Banyak kalangan menilai bahwa pembiayaan *murahah* di perbankan Islam tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional. Demikian halnya dengan Saeed, ia juga menyoroti secara kritis praktik pembiayaan *murahah* yang diaplikasikan di perbankan Islam. Kritik yang dilontarkan Saeed antara lain mencakup beberapa aspek berikut.

1. Tingginya harga jual *murahah*

Murahah, sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi pada:

a) harga tunai, dengan menghindari dari segala bentuk *mark-up* pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, atau pada b) harga tunai plus *mark-up* untuk mengganti waktu penundaan pembayaran. Kritik Saeed terfokus pada jenis yang kedua, yaitu jual beli dengan pembayaran tunda. Saeed mengkritiknya, karena para fuqaha tidak mempersoalkan keabsahan jual beli dengan pembayaran tunda jenis yang pertama, namun yang dipersoalkan adalah adanya harga yang lebih tinggi dalam jual-beli *murahah* dengan pembayaran tunda.²⁵

Malik dan Shafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Saeed, tidak menyetujui harga yang tinggi untuk jual beli dengan pembayaran tunda dan harga yang rendah untuk pembayaran tunai. Kemudian Saeed mengungkapkan bahwa ia tidak menemukan satu pendapat pun dari kedua fuqaha tersebut yang membolehkan jual beli suatu barang berdasarkan *murahah* dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga kontannya.²⁶ Fuqaha-fuqaha yang lain, seperti Sarakhsi, Ibn Qudamah, dan Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Saeed, secara tegas mengatakan bahwa pengenaan harga yang lebih tinggi pada jual beli kredit adalah praktik yang biasa dalam perdagangan, dan berdasarkan hal ini, para fuqaha membolehkan harga yang lebih tinggi.²⁷

Dalam konteks perbankan Islam, sejumlah argumen telah diajukan untuk mendukung harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda, di antaranya bahwa a) bahwa teks-teks sharia tidak melarangnya, b) ada perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan yang tersedia di masa mendatang, seperti yang dikatakan 'Ali al-Khafifi, seorang *faqih* kontemporer, bahwa uang yang dibayarkan kontan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada uang yang diberikan pada masa datang, c) peningkatan ini tidak bertentangan waktu yang diizinkan untuk pembayaran. Oleh karena itu, tidak sama dengan riba pra-Islam yang diharamkan al-Qur'an, d) kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, tidak setelah penjualan terjadi, e) kenaikan harga disebabkan oleh faktor-

²⁴Tazkia Institute, "Bai' bi-Thaman Aji," makalah disampaikan pada Pendidikan Pengembangan SDM Bank Muamalah, 19 Mei 1999, 1-2.

²⁵Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E. J. Brill, 1996), 78.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid., 79.

faktor yang memengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, dan naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi, f) penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang dan diakui. Rafiq al-Misri mengakui bahwa kenaikan itu merupakan bunga bila dalam utang piutang, mengatakan: "dalam jual-beli dengan pembayaran tunda, tidaklah mungkin untuk menyamakan si penjual dengan rentenir, walaupun penjualan dengan pembayaran tunda pada kenyataannya terdiri atas harga tunai dan utang dengan bunga. Hanya saja, penjual sendiri menggabungkan kedua aktivitas tersebut dalam satu aktivitas, yaitu jual-beli. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya ia telah mempraktikkan aktivitas dagang yang produktif yang diakui keabsahannya, g) penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendakinya. Rafiq al-Misri mengatakan, penjual pada prinsipnya bebas untuk menetapkan harga barang-barangnya. Jika harga-harga itu terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain boleh masuk ke pasar untuk menciptakan keseimbangan harga.²⁸

Argumen-argumen di atas, kata Saeed, selalu diajukan oleh bank-bank Islam untuk membenarkan kenaikan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda yang secara jelas terkait dengan jangka waktu utang. Bank-bank Islam sudah barang tentu menerima keabsahan kenaikan harga tersebut, dan ini telah menjadi praktik baku untuk mengenakan harga lebih tinggi dalam jual beli dengan pembayaran tunda selama transaksinya secara eksplisit tidak mengandung tukar-menukar uang dengan uang.²⁹

2. Adanya nilai waktu uang dalam *murabahah*

Berkenaan dengan peningkatan harga kredit dalam *murabahah*, Saeed menjelaskan bahwa banyak fuqaha ternama menolak mengakui setiap peningkatan dalam pinjaman atau harga penjualan dapat dibenarkan dengan dasar waktu, karena waktu itu sendiri bukan uang atau objek material yang menjadi kounter nilai dalam pinjaman. Saeed mengutip pendapat Jassas bahwa mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditur mengalami kekurangan dalam jumlah pinjamannya adalah *riba*. Pandangan ini kata Saeed, didasarkan pada kisah Zayd bin Thabit, 'Abd Allah bin 'Umar, Sa'id bin Zubayr dan al-Shalabi. Para ulama generasi awal menyamakan pengurangan berkaitan dengan waktu pinjaman dengan *riba*. Zayd bin Thabit menyatakan bahwa perolehan dari pengurangan itu tidak boleh diberikan kepada orang lain.³⁰

Saeed kemudian mengungkapkan pendapat Syaiban bahwa dalam transaksi penjualan, ia tidak membuktikan penjualan dengan harga yang lebih rendah secara tunai bertentangan dengan harga lebih tinggi secara kredit. Dalam konteks menjelaskan ketidakabsahan membayar di muka oleh penghutang terhadap pengurangan jumlah yang dibayarkan, menurut Syaiban adalah tidak baik bagi peminjam karena ia mempercayai jumlah tunai yang kurang dengan jumlah kredit yang lebih besar, atau jika ia membayar dengan harga yang lebih rendah secara tunai dengan harga yang lebih rendah secara kredit. Lalu ia mengutip komentar Razi mengenai ayat *riba* yang menolak pandangan bahwa waktu yang diijinkan untuk membayar dapat menjadi kounter nilai peningkatan, karena pembayaran itu bukan barang atau benda yang ditunjuk untuk menjadikannya sebagai

²⁸Ibid., 79.

²⁹Ibid.

³⁰Ibid., 80.

kounter nilai.³¹

Pembicaraan ini menunjukkan bahwa para ahli fikih terdahulu mempertimbangkan bahwa suatu nilai tidak dapat ditetapkan waktunya dan sebagai akibatnya peningkatan tidak dapat dituntut dari penghutang berdasarkan perluasan yang diberikan untuk membayar. Menurut Saeed, peningkatan terhadap waktu adalah *riba*. Dewan Ideologi Islam di Pakistan menyatakan bahwa keraguan dalam kasus penjualan dengan peningkatan diterima penjual dalam kasus penjualan pembayaran tunda yaitu keraguan terhadap waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar, maka peningkatan itu sama dengan *riba*.³²

3. Tak ada batas keuntungan maksimal dalam *murabahah*

Saeed memandang bahwa penjual boleh menetapkan harga berapa pun yang dikehendakinya. Ia mengutip pendapat Rafiq al-Misji yang mengatakan bahwa penjual pada prinsipnya bebas untuk menetapkan harga barang-barangnya. Jika harga-harga itu terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain boleh masuk ke pasar untuk menciptakan keseimbangan harga.³³

Lebih lanjut, Saeed mengungkapkan bahwa dalam operasi investasi, bank-bank Islam hanya memperhatikan kecocokan kulit dengan ajaran hukum Islam sebagai determinasi terpenting keislaman operasinya, seperti ditunjukkan dalam hal *murabahah*, teknik pembiayaan terpenting dalam praktik perbankan Islam. Bank-bank Islam mengatakan bahwa al-Qur'an mengizinkan perdagangan, yaitu jual beli dengan laba, dan *murabahah* pun termasuk jual-beli dengan laba. Karena tidak ada pembatasan legal atas jumlah laba yang boleh diambil seseorang dari suatu penjualan, maka bank-bank Islam secara teoretis bebas menentukan berapa pun *mark-up* untuk suatu kontrak *murabahah*.³⁴

4. Kontrak jual beli dalam *murabahah* hanya bersifat formalitas

Peran bank Islam dalam *murabahah*, kata Saeed, dapat digambarkan lebih tepat dengan istilah pembiaya bukan penjual. Bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait. Kontrak penjualan adalah sekedar formalitas belaka.

Permintaan untuk pembelian oleh nasabah dilengkapi dengan suatu janji untuk membeli yang disertai dengan pembayaran uang muka untuk menjamin bahwa nasabah memang serius dalam permintaan pembelianya dan bahwa ia akan mencukupkan pembayaran ketika bank menunjukkan kesiapannya untuk menyelesaikan kontrak jual beli begitu bank memberitahukan kepada nasabah bahwa barang telah siap diserahkan, atau bahwa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan barang telah tiba. Kontrak penjualan akan segera diselesaikan setelah bank diberitahu oleh bank rekanannya bahwa eksportir telah siap mengirimkan barang, atau setelah dokumen terkait tiba di bank. Bank tidak perlu menunggu tibanya barang untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada pembeli. Justru, kondisi barang tidak terlalu dipedulikan oleh bank karena tanggung jawab pembelilah untuk mengecek spesifikasinya, sebelum penandatanganan kontrak yang

³¹Ibid.

³²Ibid., 81.

³³Ibid., 92.

³⁴Ibid., 93.

nasabah nyatakan bahwa ia tidak akan memproses hukum bank atas cacat yang ada pada barang. Jika ada cacat dalam penanganan, maka cacat ini ditangani oleh perusahaan asuransi yang biaya asuransinya telah dimasukkan ke dalam total harga barang, dan oleh karenanya, ditanggung oleh si pembeli. Karena kurir (perusahaan pengapalan atau lainnya) dianggap sebagai wakil bank dalam kaitannya dengan barang, maka pembeli dapat menyelesaikan semua masalah pengiriman dengan kurir tersebut, tanpa berurusan dengan bank lagi. Lebih dari itu, ungkap Saeed, bank Islam menghilangkan segala kemungkinan untuk harus membayar biaya tidak terduga dalam transaksi *murabahah*.³⁵

Menurut Saeed, apa yang telah digambarkan di atas menunjukkan bahwa meskipun *murabahah* di permukaan tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan Islam, tetapi dalam praktiknya *murabahah* adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap.³⁶

Respon terhadap Kritik Abdullah Saeed

Kritik Saeed seperti yang telah dipaparkan di atas lebih mengarah kepada pembelaan terhadap pembiayaan dengan sistem bunga, sehingga ia berusaha mencari kelemahan dan kekurangan pembiayaan *murabahah* itu. Jika fikih membolehkan pembiayaan *murabahah* seperti yang dipraktikkan di perbankan Islam, maka pertanyaannya kemudian adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang piutang dan dana-dana pinjaman. Artinya, ia mengkritisi mekanisme pembiayaan *murabahah* itu hanya untuk mencarikan keabsahan bagi sistem bunga, sebagai bukti ia tidak memberikan alternatif baru dari apa yang dikritiknya itu. Kelihatannya, pola pikir Saeed dipengaruhi oleh teori kapitalisme modern, sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transaksi komersial.

Dalam teori kapitalisme modern, antara uang dan komoditas, keduanya diperlakukan sama, keduanya dapat dijadikan barang dagangan, keduanya dapat dijual berapa saja harga yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Orang dapat menjual satu dollar dengan harga dua dollar secara kontan atau kredit, sama seperti ia menjual komoditas senilai satu dollar dengan harga dua dollar. Syaratnya hanya berdasarkan pada kesepakatan bersama. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Islam menganggap uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya diperlakukan secara berbeda.³⁷ Uang dianggap tidak memiliki nilai intrinsik sehingga ia berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai saja. Sedangkan komoditas atau barang memiliki nilai intrinsik, maka dari itu ia dapat diperdagangkan.

Selain itu, menurut penulis, Saeed tidak melihat bahwa transaksi *murabahah* yang sedang dipraktikkan di perbankan Islam mendatangkan manfaat dan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat. Bahkan, transaksi *murabahah* dilaksanakan atas dasar suka sama suka bagi pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terlibat itu ada tiga, yaitu: bank, nasabah dan *supplier*. Dalam hal ini, nasabah mendatangi bank untuk dibelikan barang. Setelah terjadi kata sepakat, kemudian bank membeli barang yang dipesan itu dengan mendatangi *supplier*. Selanjutnya *supplier* menyediakan barangnya, lalu mengirimnya kepada nasabah. Jika barang

³⁵Ibid., 91.

³⁶Ibid., 92.

³⁷Muhammad Taqi Usmani, *an Introduction to Islamic Finance* (Karachi, Pakistan: Idaratul Ma'arif, 1998), 112.

sudah di tangan nasabah, maka nasabah melakukan pembayaran barang itu kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak secara tunai atau kredit. Proses ini tentu dilakukan berdasarkan rukun dan syarat-syarat *murabahah* yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*rida*) satu sama lainnya. Dengan demikian, transaksi *murabahah* memuat asas *tabadu' al-manafi'* dan asas *'an aradhi* yang terdapat dalam asas muamalah. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa transaksi *murabahah* dibolehkan hanya saja tidak boleh digunakan secara luas.

Berbagai kritik Saeed yang telah dipaparkan di atas dapat menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak beda jauh dengan bank konvensional, karena transaksi *murabahah* yang dipraktikkan di bank-bank Islam masih jauh dari prinsip-prinsip yang ada, bahkan dilaksanakan seperti pembiayaan konsumen (*costumer financing*) dan kredit dengan sistem bunga tetap yang diterapkan di bank-bank konvensional, hanya saja namanya yang berbeda.³⁸ Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark-up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanya terletak pada soal hukum, dasar bunga adalah kontrak hutang-piutang, sementara dasar *mark-up* adalah kontrak jual beli. Perbedaan hukum ini tampak tidak membuat batas laba dalam *murabahah* terlalu berbeda dengan bunga pada hutang piutang. Dalam pengertian ekonomi, pembiayaan berdasarkan *mark-up*, harga *murabahah* tidak memiliki manfaat ekonomis yang lebih bila dibandingkan dengan sistem berbasis bunga, kecuali bahwa pembiayaan murni tidak bisa disediakan di bawah perjanjian *mark-up* bila tidak ada barang yang bisa ditransaksikan, misalnya dalam hal jasa.

Hal tersebut di atas ditegaskan oleh Zaidi dengan mengatakan bahwa biaya kredit dalam pembiayaan bank berdasarkan *murabahah* atau *mark-up* harga, adalah sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan bunga ringan, kecuali bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, harga yang disepakati akan tetap sama bahkan sekalipun pembayaran tidak bisa dilakukan tepat waktu.³⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Ziauddin Ahmad, seorang teoritis dalam gerakan perbankan Islam, penggantian bunga dengan teknik *murabahah* itu tidak mencerminkan perubahan substansif, ini tampak bila orang merenungkan baik-baik filosofi di balik pengharaman bunga. Karenanya, sangat mudah untuk melihat sistem *mark-up*-, dan semua cara yang mengandung keuntungan yang ditetapkan di muka atas modal tidak menggantikan bunga sama sekali.⁴⁰

Meskipun *murabahah* diizinkan oleh beberapa fuqaha awal, namun relevansinya secara mendasar masih dalam perdagangan saja, wadah para pedagang berbisnis dengan barang-barang. Masalahnya muncul ketika *murabahah* digunakan secara ekstensif dalam pembiayaan. Bank-bank sebenarnya bukan pedagang, tetapi pembiaya. Menurut CII, *mark-up* merupakan suatu praktik perdagangan yang kasar yang telah diizinkan oleh sebagian ulama tertentu dalam kondisi yang khusus. Kebolehnya dipersoalkan oleh sebagian ulama yang lain. Dalam

³⁸Abdullah Saeed, "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context," dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia: Law and Society* (Sydney, Australia: the Federation Press, t.th.), 331.

³⁹Nawazish Ali Zaidi, "Islamic Banking in Pakistan," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Summer: 21-30 (1988), 29.

⁴⁰Ziauddin Ahmad, "the Present State of Islamic Finance Movement," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn: 7-48, (1985), 23-24.

setiap kasus, *mark-up* adalah cara yang relevan dalam kontrak transaksi antara penjual dan pembeli barang. Bank-bank bukan organisasi dagang. Mereka pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkan kembali kepada mereka. Oleh sebab itu, tentu sudah sangat jelas bahwa jika sistem perbankan harus diislamkan, *mark-up* bukan solusi dan beberapa cara harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial lembaga perbankan dan untuk menghindari sistem bunga yang diharamkan oleh Islam.⁴¹

Karena itu, perubahan dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis *mark-up* hanya sekadar perubahan nama, tanpa mengubah substansi sama sekali. Mempertimbangkan dampak dari sistem *murabahah*, Siddiq secara ringkas menyimpulkan seluruh persoalan *murabahah* itu dalam satu kalimat bahwa untuk tujuan-tujuan praktis dari pada sistem *mark-up* ini akan sama baiknya bagi bank dengan memberikan pinjaman berdasarkan suku bunga tetap.⁴² Mengakui dampak yang sama dari sistem *mark-up*, CII mengkritik, jika bunga secara luas diganti dengan *mark-up* dalam pelaksanaan PLS, maka ini hanya akan mencerminkan perubahan nama ketimbang substansinya. PLS dengan sistem *mark-up* kenyataannya adalah melanjutkan sistem bunga lama dengan nama yang baru.⁴³

Siddiq setuju untuk menghilangkan instrumen *murabahah* dari perbankan Islam. Menurutny, instrumen *murabahah* (*bay' mu'ajjal*) itu lebih baik dihapuskan dari daftar metode yang diperbolehkan. Ia beralasan bahwa kalau dibolehkan secara hukum, maka untuk membatalkannya berdasarkan pada kaidah bahwa segala hal yang mendorong kepada sesuatu yang haram adalah haram. Kaidah hukum itu sebaiknya diterapkan untuk menghilangkan *bay' mu'ajjal* guna menyelamatkan perbankan bebas bunga dari penjejalan dari dalam.⁴⁴

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dalam praktiknya bank shariah sering tidak mau dibebani dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya, bank shariah menggunakan media akad *wakalah* yakni memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. *Wakalah* kepada nasabah inilah yang dikritisi akademisi. Mereka memandang, bank shariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan *wakalah* pembelian barang ini. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi.⁴⁵

Kenyataannya, akad *murabahah* seringkali mendahului pemberian *wakalah* dan *dropping* dana pembelian barang. Bagaimana bisa dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika *dropping* dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad *murabahah* ditandatangani. Bank Indonesia (BI) tampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui PBI No.7/46/PBI/2005 tanggal

⁴¹CII (Council of Islamic Ideology), *Consolidated Recommendations on the Islamic Economic System* (Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1983), 128.

⁴²Muhammad Najetullah Siddiq, *Issues in Islamic Banking: Selected Papares* (Leicester: Islamic Foundation, 1983), 139.

⁴³CII (Council of Islamic Ideology), *Consolidated Recommendations*, 139.

⁴⁴Muhammad Najetullah Siddiq, *Issues in Islamic Banking*, 139.

⁴⁵Lukita Tri Prakarsa, "Menuju Pembiayaan Murni Syari'ah," dalam www.ekonomisyariah.org (23 Desember 20).

14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murahah*. Disebutkan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Pada bagian penjelasan ditegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat terpisah dari akad *murahah*. Lalu ditegaskan, yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam *wakalah* pada akad *murahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Dengan penegasan melalui PBI tersebut, saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional bank shariah (terkait pembiayaan *murahah*). Dahulu, bank shariah mencairkan dana setelah akad *murahah* ditandatangani. Sedangkan, sekarang bank shariah harus mencairkan dana untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad *murahah* ditandatangani (baik melalui akad *wakalah* ataupun tidak). Buktinya adalah aliran dana dari bank kepada pemasok barang yang ditunjukkan dengan kwitansi pembelian.⁴⁶

Terlepas ada rekayasa yang dilakukan bank untuk sekadar menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan tersebut, aturan BI telah sejalan dengan Fatwa MUI mengenai *murahah*, di mana BI dan MUI kembali menempatkan posisi bank dalam kedudukannya sebagai penjual barang dan bukan sekadar lembaga keuangan saja. Hal inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan *murahah* di bank shariah dengan kredit pembelian barang biasa di bank konvensional.

Selanjutnya ke depan, praktik-praktik *murahah* akan terus menuju kemurnian shariah. Kalau sekarang bank konvensional sibuk mendirikan perusahaan SPV untuk mengurus kredit macetnya, maka bank shariah di Indonesia akan sibuk mendirikan sebuah perusahaan joint venture bernama "Murabahah Center" yang akan menjadi *showroom* dari barang-barang yang akan dijualnya. "Murabahah Center" inilah yang akan menjadi penerima *wakalah* untuk mengurus pembelian barang yang dibutuhkan masyarakat.

Penutup

Jika fiqih membolehkan pembiayaan *murahah* yang di dalamnya terkandung tambahan nilai (*mark-up*) dari harga pokok sesungguhnya, maka harga barang yang diperoleh dengan cara ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian tunai. Lalu mengapa bunga tetap pada utang piutang dan dana-dana pinjaman tidak dibolehkan. Inilah yang dijadikan Saeed sebagai alasan untuk mengkritik praktik pembiayaan *murahah* itu. Hal-hal yang dikritik Saeed terhadap praktik pembiayaan *murahah* di perbankan Islam, yaitu: *pertama*, harga jual *murahah* itu lebih tinggi, *kedua*, adanya nilai waktu uang dalam *murahah*, *ketiga*, tidak adanya batas keuntungan maksimal dalam *murahah*, dan *keempat*, kontrak jual-beli dalam *murahah* hanya formalitas belaka.

Kritik Saeed tersebut dapat menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, karena transaksi *murahah* dilaksanakan sama seperti pembiayaan konsumen dan kredit pada bank konvensional. Perbedaan keduanya hanya terletak pada soal hukum, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara

⁴⁶Ibid.

murabahah adalah kontrak jual beli. Pola pikir Saeed kelihatannya dipengaruhi oleh teori kapitalisme modern, sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transaksi komersial.

Dalam teori kapitalisme modern, antara uang dan komoditas, keduanya diperlakukan sama, keduanya dapat dijadikan barang dagangan, keduanya dapat dijual berapa saja harga yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Islam menganggap uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya diperlakukan secara berbeda. Uang dianggap tidak memiliki nilai intrinsik sehingga ia berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai saja. Sedangkan komoditas atau barang memiliki nilai intrinsik, maka dari itu ia dapat diperdagangkan. Sementara, dalam pembiayaan *murabahah*, objek yang ditransaksikan adalah barang bukan uang. Artinya, transaksi *murabahah* itu dibolehkan dalam Islam, hanya saja menurut penulis tidak boleh digunakan secara luas.

Daftar Rujukan:

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam di antara Masa Kini*, Jil. 6. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ahmad, Ziauddin. "The Present State of Islamic Finance Movement." *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn: 7-48 (1985).
- Beik, Irfan Syauqi. "Purifikasi Bank Shari'ah." www.republika.com (20 Oktober 2009).
- CII (Council of Islamic Ideology). *Consolidated Recommendations on the Islamic Economic System*. Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1983.
- Dimiyati, A. "Murabahah Verses Kredit," *Menara Tebuireng*, Vol. 1, No. 1 (September 2004).
- Hendry, Arisson. *Perbankan Shari'ah: Perspektif Praktisi*. Jakarta: Mu'amalat Insitute, 1999.
- Jazairi, (al), 'Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Jil. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Kara, Muslim H. *Bank Shari'ah di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah terhadap Perbankan Shari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984.
- Niazi, Ali Khan. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell Dyal Singh Trust Library, 1990.
- Prakarsa, Lukita Tri. "Menuju Pembiayaan Murni Shari'ah." www.ekonomisyariah.org (23 Desember 20).
- Rushd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Saeed, Abdullah. "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context," dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia: Law and Society*. Sydney. Australia: the Federation Press, t.th.
- San'ani, (al). *Subul al-Salam*, Jil. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- . *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E. J. Brill, 1996.
- . *Menyoal Bank Shari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Mizan, 2004.

- . "Summery of Curriculum Vitae." www.abdullahsaeed.org (7 Oktober 2010).
- Siddiq, Muhammad Najetullah. *Issues in Islamic Banking: Selected Papares*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.
- Schacht, Joseph. *an Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarenon Press, 1982.
- Tazkia Institute. "Bai' Bi>Thamañi Aji>" Makalah disampaikan pada Pendidikan Pengembangan SDM Bank Muamalah, 19 Mei 1999.
- . "Murabahah." Makalah disampaikan pada Programa Pendidikan dan Pengembangan SDM Bank Muamalat, 19 Mei 1999.
- . "Prinsip-Prinsip Perbankan Shari>ah." Makalah disampaikan pada lokakarya Perbankan Shari>ah, 14 Mei 1999.
- Usmani, Muhammad Taqi. *an Introduction to Islamic Finance*. Karachi, Pakistan: Idaratul Ma'arif, 1998.
- Wiroso. *Jual-Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zaidi, Nawazish Ali. "Islamic Banking in Pakistan." *Journal of Islamic Banking and Finance*, Summer: 21-30 (1988).
- Zuhayli>(al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, Jil. 4. Beirut: Da> al-Fikr, 1989.